

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MULTIPOLAR TBK.
DALAM RANGKA MEMENUHI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN
ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PROGRAM MANAGEMENT STOCK OPTION PLAN**



PT Multipolar Tbk. (“Perseroan”)

Perusahaan Induk yang menjalankan kegiatan usahanya melalui Perusahaan Anak antara lain di bidang jasa telekomunikasi, industri informatika, perdagangan umum termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsulair, lokal dan retail (eceran), jasa pengembangan dan pengelolaan properti/*real estate*, menyewakan ruang-ruang dalam bangunan, dan investasi

Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia

Kantor Pusat:

Menara Matahari Lantai 20-21
Jalan Boulevard Palem Raya No.7

Lippo Karawaci 1100

Tangerang 15811, Indonesia

Telepon: (021) 546-8888

Faksimili: (021) 547-5147

Website: www.mpc.id

Email: ir@mpc.id

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka rencana Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen atau *Management Stock Ownership Program* (selanjutnya disebut “MSOP”), melalui mekanisme pemberian insentif berupa saham Perseroan secara cuma-cuma kepada anggota Dewan Komisaris/Direksi dan karyawan kunci yang berasal dari saham hasil pembelian kembali dengan jumlah sebanyak-banyaknya 109.428.346 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam) saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, yang saat ini dikuasai Perseroan dan dicatat sebagai Saham Treasuri per tanggal 31 Juli 2022. Pelaksanaan MSOP ini, tidak akan menyebabkan dilusi terhadap pemegang saham Perseroan.

Perseroan telah memperoleh persetujuan pengalihan sebagian Saham Treasuri melalui pelaksanaan MSOP dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2021 pada tanggal 23 Mei 2022 (“RUPS MSOP”).

Keterbukaan Informasi ini disampaikan di Tangerang, pada tanggal 25 Agustus 2022.

DEFINISI

BEI	:	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.
OJK	:	Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (" UU Nomor 21 Tahun 2011 ").
MSOP	:	Berarti program kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris/Direksi dan karyawan kunci Perseroan yang umumnya digunakan sebagai apresiasi terhadap kinerja atau langkah untuk mendorong kinerja manajemen Perseroan.
MSOP Pool	:	Berarti kumpulan Saham MSOP yang ditujukan untuk rencana MSOP.
Peserta	:	Berarti anggota Dewan Komisaris/Direksi dan karyawan kunci Perseroan yang menjadi penerima manfaat dan berhak ikut serta dalam MSOP.
Peraturan BEI No. I-A	:	Berarti Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Peraturan Pencatatan Efek No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat tanggal 21 Desember 2021.
POJK No. 31/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 11/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 30/2017	:	Berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
POJK No. 14/2019	:	Berarti Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Saham MSOP	:	Berarti saham Perseroan yang dialokasikan untuk MSOP yang berasal dari Saham Treasuri.
Saham Treasuri	:	Berarti saham milik Perseroan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan sebagai treasuri yang telah disetujui para pemegang saham Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Juli 2021.

I. PENDAHULUAN

Perseroan telah melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) yang dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2017, untuk periode 5 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022 sebanyak 127.572.200 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus) saham. Perseroan akan mengalokasikan saham yang telah dibeli kembali sebanyak-banyaknya 109.428.346 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam)] saham untuk MSOP, dan telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS MSOP.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi dalam rangka rencana pelaksanaan MSOP untuk sebanyak-banyaknya 109.428.346 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang diambil dari Saham Treasuri Perseroan per tanggal 31 Juli 2022.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan POJK No. 31/2015, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lengkap kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana pelaksanaan MSOP.

II. KETERANGAN TENTANG PROGRAM MESOP

A. ALASAN, LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PROGRAM MESOP

Perseroan berkeyakinan bahwa kinerja Perseroan yang baik dari tahun ke tahun dapat tercapai karena adanya komitmen dari manajemen dan karyawan. Untuk itu, Perseroan memandang perlu memiliki suatu program yang bertujuan untuk memberikan insentif dan penghargaan kepada manajemen dan karyawan yang memiliki peranan penting dan berkinerja baik, serta untuk meningkatkan motivasi manajemen dan karyawan Perseroan, dan diharapkan akan tercapai keselarasan kepentingan Perseroan serta kepentingan manajemen dan karyawan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Perseroan memandang perlu memberikan insentif dan penghargaan dalam bentuk MSOP kepada Peserta yang memiliki peranan kunci dalam meningkatkan performa Perseroan. Dengan adanya MSOP diharapkan pula Perseroan memiliki kemampuan untuk mempertahankan talenta serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab sekaligus semangat kerja Peserta untuk merealisasikan kemajuan Perseroan sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan yang pada akhirnya dapat memberikan tingkat pengembalian yang lebih baik bagi para pemegang saham Perseroan.

B. JUMLAH SAHAM MSOP

Jumlah Saham MSOP adalah sebanyak-banyaknya 109.428.346 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam) saham atau mewakili 0,07% (nol koma nol tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh, yang merupakan saham hasil pembelian kembali dan saat ini dikuasai oleh Perseroan dan dicatat sebagai Saham Treasuri.

Saham MSOP akan dibagikan kepada Peserta secara cuma-cuma. Seluruh pajak (termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak penghasilan) yang timbul dari Saham MSOP yang diberikan kepada Peserta akan ditanggung Perseroan.

C. PESERTA MSOP

Perseroan berdasarkan kebijakan mutlak akan menentukan Peserta yang berhak menerima Saham MSOP. Hal ini dinilai dari kontribusi Peserta atas kemajuan Perseroan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan ketentuan yang berlaku, serta telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

D. MEKANISME MSOP

MSOP akan diberikan kepada Peserta dalam beberapa tahap dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah RUPS MSOP dan pertama kali diberikan pada tanggal 23 Agustus 2022.

Jumlah MSOP tahap pertama yang akan diberikan adalah sebanyak-banyaknya 78.208.200 (tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan ribu dua ratus) saham dan dikenakan masa tunggu yang terbagi dalam 3 periode, dengan masa tunggu yang berakhir paling awal pada tanggal 1 April 2023. Saham MSOP akan dialihkan kepada Peserta ketika masa tunggu berakhir.

Jumlah MSOP tahap selanjutnya yang akan diberikan adalah sisa jumlah lembar Saham Treasuri yang berada dalam MSOP Pool pada saat pembagian MSOP tahap selanjutnya, dengan mengikuti mekanisme masa tunggu dan pengalihan yang akan ditentukan kemudian.

III. DAMPAK PENYELENGGARAAN MSOP

Pemegang saham Perseroan tidak akan terkena dilusi dengan pelaksanaan MSOP. Dengan pelaksanaan MSOP ini maka Saham Treasuri Perseroan akan berkurang sebanyak-banyaknya 109.428.346 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam) saham dan tidak akan tercatat lagi sebagai Saham Treasuri Perseroan.

IV. DASAR HUKUM

Mengingat pelaksanaan MSOP ini menggunakan Saham MSOP yang saat ini dalam penguasaan Perseroan dalam bentuk Saham Treasuri, maka pelaksanaan MSOP ini bukan merupakan program kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam **POJK No. 14/2019**.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut sehubungan dengan MSOP, Pemegang Saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PT Multipolar Tbk.

Kantor Pusat dan Kantor Operasional:

Menara Matahari Lantai 20-21
Jalan Boulevard Palem Raya No. 7
Lippo Karawaci 1100
Tangerang 15811, Indonesia
Telepon: (021) 546-8888
Faksimili: (021) 547-5147
Website: www.mpc.id
Email: ir@mpc.id

U.p. Sekretaris Perusahaan
Tangerang, 25 Agustus 2022
Direksi PT Multipolar Tbk.